



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA INDUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari Tridarma Perguruan Tinggi yang perlu diarahkan secara terencana dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan kepastian penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia pada periode tahun 2026–2030, perlu disusun Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026–2030;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2040;
 13. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026-2030;
 14. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG RENCANA INDUK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026-2030.

Pasal 1

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menetapkan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat UPI Tahun 2026-2030.

Pasal 2

- (1) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026–2030 disusun dengan tujuan mentransformasi paradigma pengabdian kepada masyarakat dari pendekatan berbasis aktivitas menuju pendekatan berbasis dampak.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan arah kebijakan strategis pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan peta jalan penelitian sebagai wahana hilirisasi inovasi riset Universitas Pendidikan Indonesia;
 - b. menetapkan standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pemberdayaan dan keberlanjutan;
 - c. mengonsolidasikan ekosistem kolaborasi multipihak dalam kerangka pentahelix untuk memperkuat kemitraan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. menyediakan peta jalan transformasi pengabdian kepada masyarakat secara bertahap menuju dampak nasional dan global;
 - e. memperkuat sistem monitoring, evaluasi, dan pengukuran dampak sosial pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. meningkatkan rekognisi serta daya saing institusi melalui luaran pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berdampak.

Pasal 3

- (1) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026–2030 meliputi pengaturan perencanaan, pelaksanaan, tata kelola, serta pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. subjek pelaksana;
 - b. fokus dan tema strategis;
 - c. skema dan program kegiatan;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. wilayah sasaran; dan
 - f. sistem penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dalam bentuk buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat UPI Tahun 2026-2030 Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Desember 2025
REKTOR,



DIDI SUKYADI